



**PUTUSAN**

Nomor 925 K/Pdt/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**DODDY HERYANTO**, bertempat tinggal di Graha Mutiara, B2/23, RT 041, RW 009, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hariyono, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, pada kantor Hariyono and Partners, berkantor di Plaza Segi 8, Jalan Pattimura, Kav. D-812, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2020;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT ASRY AMANAH TIMUR**, berkedudukan di Taman Tiara Regency, Blok A, Nomor 07, Jalan Raya Pagerwojo, Sidoarjo, diwakili oleh Ahmad Safaat, selaku Direktur Utama PT Asry Amanah Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. Moh. Ma'ruf, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Para Konsultan Hukum pada kantor "Ma'ruf Syah & Partners (MSP)" Law Firm, berkantor di Jalan Pegesangan Baru, 6/2, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2020;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 925 K/Pdt/2021*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan sah berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap 10 unit alat yang dinamai Unit Asry#01 s/d Unit Asry#10 yang dikuasai oleh Tergugat;
4. Menyatakan sah terhadap blokir/pembekuan sementara terhadap rekening bank atas nama PT Asry Amanah Timur di Bank Mandiri KCP Sidoarjo dengan Nomor 141-00-0434351-3;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar pembagian keuntungan (sharing) pada kegiatan pekerjaan tahun 2017, tahun 2018 serta tahun berjalan 2019 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Penggugat secara tunai;
6. Menghukum Tergugat untuk membagi peralatan pengeboran minyak dan gas bumi secara pro-rata jika dihitung dengan rupiah senilai Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat atau menyerahkan 5 unit peralatan kepada Penggugat dari jumlah 10 unit peralatan yang disebut Unit Asry#01 s/d Unit Asry #10;
7. Menghukum Tergugat untuk membagi hasil kerja bersama selama 15 tahun dalam bentuk piutang PT Asry Amanah Timur baik yang sudah cair maupun yang belum cair secara pro-rata 50%-50% atau menyerahkan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dari jumlah piutang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada Penggugat secara bertahap sesuai pembayaran dari pihak clients;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imateriil kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
9. Menghukum kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya atas penguasaan secara fisik maupun formal atas 10 unit peralatan pengeboran minyak dan gas bumi yang dinamai "Unit Asry #01" s/d

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 925 K/Pdt/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Unit Asry #10” karya cipta Penggugat tersebut untuk tunduk pada putusan ini;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan jika Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang memeriksa dan mengadili (kompetensi absolut);
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing (*error in persona*);
- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);
- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) seketika sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap secara sukarela tanpa dilakukan penagihan dan bilamana tidak dijalankan maka akan menggunakan kekuatan kepolisian negara;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 925 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian imateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) seketika sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap secara sukarela tanpa dilakukan penagihan dan bilamana tidak dijalankan maka akan menggunakan kekuatan kepolisian negara;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi berupa tanah dan bangunan yang terletak di Graha Mutiara, B2/23, RT 041, RW 009, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo;
6. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk meletakkan sita jaminan atas barang-barang tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi berupa tanah dan bangunan yang terletak di Graha Mutiara, B2/23, RT 041, RW 009, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo telah memberikan Putusan Nomor 120/Pdt.G/2019/PN Sda, tanggal 7 November 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar pembagian keuntungan (*sharing*) pada kegiatan pekerjaan tahun 2017, tahun 2018 serta tahun

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 925 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan 2019 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada Penggugat secara tunai;

- Menghukum Tergugat untuk membagi peralatan pengeboran minyak dan gas bumi secara pro-rata jika dihitung dengan rupiah senilai Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat atau menyerahkan 5 unit peralatan kepada Penggugat dari jumlah 10 unit peralatan yang disebut Unit Asry#01 s/d Unit Asry #10;
- Menghukum Tergugat untuk membagi hasil kerja bersama selama 15 (lima belas) tahun dalam bentuk piutang PT Asry Amanah Timur baik yang sudah cair maupun yang belum cair sebesar 10% (sepuluh) persen atau menyerahkan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari jumlah piutang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada Penggugat secara bertahap sesuai pembayaran dari pihak clients;
- Menghukum kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya atas penguasaan secara fisik maupun formal atas 10 unit peralatan pengeboran minyak dan gas bumi yang dinamai "Unit Asry #01" s/d "Unit Asry #10" tersebut untuk tunduk pada putusan ini;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi (Penggugat Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 197/PDT/2020/PT SBY, tanggal 27 Mei 2020, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 925 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 120/Pdt.G/2019/PN. Sda, tanggal 7 November 2019, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum Terbanding/Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 juni 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juni 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 120/Pdt.G/2019/PN Sda *juncto* Nomor 197/PDT/2020/PT SBY, yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sidoarjo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 925 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Juli 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 197/PDT/2020/PT SBY, tanggal 27 Mei 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 120/Pdt.G/2019/PN. Sda, tanggal 7 November 2019;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi /Pembanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Juli 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 925 K/Pdt/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa persoalan pokok antara Penggugat dan Tergugat bukan persoalan ruang lingkup hak cipta yang diatur dalam Undang Undang Hak Cipta berupa karya pencipta dilapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra, tetapi dalam perkara ini adalah paten berupa penemuan hasil invensi dibidang teknologi berupa alat Unit Asry#01 sampai dengan Unit Asry#10 yang dijadikan modal dalam perjanjian kerjasama sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Nomor 9, tanggal 30 Juni 2004 dan ternyata dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut terdapat pembagian hasil keuntungan yang tidak seimbang dan hal tersebut menurut Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat tidaklah kabur karena tidak mempermasalahkan pelanggaran hak cipta maupun hak paten;

Bahwa dengan demikian cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung mengadili perkara *a quo*, dimana menurut Mahkamah Agung putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Sidoarjo sudah tepat dan benar dalam mengadili perkara *a quo* maka pertimbangan mana diambil alih dan dijadikan pertimbangan Mahkamah Agung;

Bahwa oleh karena pada tahun 2013 Penggugat sudah tidak memegang saham lagi di perusahaan dan posisinya selaku Direktur digantikan orang lain, akan tetapi Penggugat masih menerima gaji dan *sharing* laba perusahaan yng diberikan Tergugat sampai dengan tahun 2016 dan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang Penggugat tidak lagi menerima pembagian *sharing* laba perusahaan tersebut;

Bahwa oleh karena diatas telah terbukti Penggugat dan Tergugatlah yang mendirikan PT Asry Amanah Timur dan telah menghasilkan Asry#01 sampai dengan Unit Asry#10 sebagai aset perusahaan yang merupakan hasil kerja Penggugat bersama anggota timnya dan sejak tahun 2017 Penggugat tidak lagi diberikan *sharing* laba atas mesin unit Asry#01 sampai dengan Unit Asry#10 tersebut oleh Tergugat, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Tergugat masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 925 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DODDY HERYANTO dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 197/PDT/2020/PT SBY, tanggal 27 Mei 2020, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Putusan Nomor 120/Pdt.G/2019/PN Sda, tanggal 7 November 2019 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DODDY HERYANTO**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 197/PDT/2020/PT SBY, tanggal 27 Mei 2020, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Putusan Nomor 120/Pdt.G/2019/PN Sda, tanggal 7 November 2019;

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

*Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 925 K/Pdt/2021*



3. Menghukum Tergugat untuk membayar pembagian keuntungan (*sharing*) pada kegiatan pekerjaan tahun 2017, tahun 2018 serta tahun berjalan 2019 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada Penggugat secara tunai;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi peralatan pengeboran minyak dan gas bumi secara pro-rata jika dihitung dengan rupiah senilai Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat atau menyerahkan 5 unit peralatan kepada Penggugat dari jumlah 10 unit peralatan yang disebut Unit Asry#01 sampai dengan Unit Asry #10;
5. Menghukum Tergugat untuk membagi hasil kerja bersama selama 15 (lima belas) tahun dalam bentuk piutang PT Asry Amanah Timur baik yang sudah cair maupun yang belum cair sebesar 10% (sepuluh) persen atau menyerahkan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari jumlah piutang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada Penggugat secara bertahap sesuai pembayaran dari pihak clients;
6. Menghukum kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya atas penguasaan secara fisik maupun formal atas 10 unit peralatan pengeboran minyak dan gas bumi yang dinamai "Unit Asry #01" sampai dengan "Unit Asry #10" tersebut untuk tunduk pada putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

**Dalam Rekonvensi:**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

**Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:**

- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

*Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 925 K/Pdt/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 925 K/Pdt/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 11 hal. Put. Nomor 925 K/Pdt/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)